STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KEPUTUSAN (SK) PESERTA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BPSDM HUKUM DAN HAM **PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI**	**NOMOR SOP**	SDM-300-OT.02.02 TAHUN 2024
	TANGGAL PEMBUATAN	18 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	14 Mei 2024
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,** **RAZILU** **NIP. 196511281991031002**
	NAMA SOP	**SURAT KEPUTUSAN (SK) PESERTA**
DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**	
1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi; 4 Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatalaksanaan (business process); 5 Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 8 Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; 9 Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 7 tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyelenhanaan Birokrasi; 10 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Tahun 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.	1. Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit masing-masing; 2. Memahami peraturan tentang organisasi dan tata kerja.	
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**	
1 SOP Surat Perintah Asesor dan Tim Pendukung 2 SOP Pelaksanaan Penilaian Kompetensi	1. Komputer/Printer 2. Alat Tulis 3. RKAKL/DIPA 4. Referensi.	
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik proses pelaksanaan penilaian kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM akan terhambat dan tidak berjalan optimal	Disimpan sebagai data elektronik dan manual sebagai arsip dan dokumen	

NOMOR SOP	**SDM-300-OT.02.02 TAHUN 2024**
TANGGAL PEMBUATAN	**18 Juli 2023**
TANGGAL REVISI	**14 Mei 2024**
TANGGAL EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PESERTA

No	Kegiatan	Pelaksanaan						Mutu Baku			Keterangan
		KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM	KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI	KETUA TIM KERJA PENYELENGGARAAN / JF MADYA	ADMIN PENILAIAN KOMPETENSI / JF MUDA	ANGGOTA	KASUBAG TATA USAHA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk mempersiapkan draft Surat Keputusan (SK) Peserta yang telah diusulkan dan telah di Verifikasi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM							Lembar Disposisi	30 Menit	Surat	
2	Memberikan instruksi untuk menyusun draft Surat Keputusan (SK) Peserta.							Lembar Disposisi	30 Menit	Surat	
3	Membuat draft Surat Keputusan (SK) Peserta dan selanjutnya diberikan untuk pengetikan draft Surat Keputusan (SK) Peserta							Draft surat keputusan (SK) peserta	60 Menit	Surat	
4	Mengetik draft Surat Keputusan (SK) Peserta							Draft surat keputusan (SK) peserta	60 Menit	Surat	
5	Memeriksa draft Surat Keputusan (SK) Peserta, jika sudah sesuai diserahkan ke Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan/ JF Madya, jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki							Draft surat keputusan (SK) peserta	120 Menit	Surat	
6	Memeriksa draft Surat Keputusan (SK) Peserta, jika sudah sesuai diserahkan ke Kepala Pusat Penilaian Kompetensi untuk di teruskan kepada Kepala BPSDM Hukum dan HAM untuk di tandatangan, jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki							Draft surat keputusan (SK) peserta	120 Menit	Surat	
7	Memeriksa draft Surat Keputusan (SK) Peserta, jika sudah sesuai akan diteruskan ke Kepala BPSDM Hukum dan HAM melalui Kasubag Tata Usaha, jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki.							Draft surat keputusan (SK) peserta	120 Menit	Surat	
8	Meneruskan draft Surat Keputusan (SK) Peserta kepada Kepala BPSDM Hukum dan HAM melalui tata usaha Pimpinan.							Draft surat keputusan (SK) peserta	30 Menit	Surat	
9	Tata Usaha Pimpinan memeriksa draft Surat Keputusan (SK) Peserta, jika sudah sesuai akan diteruskan ke Kepala BPSDM Hukum dan HAM untuk di tandatangani, jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki.							Surat Keputusan (SK) peserta	1 Hari	Surat	

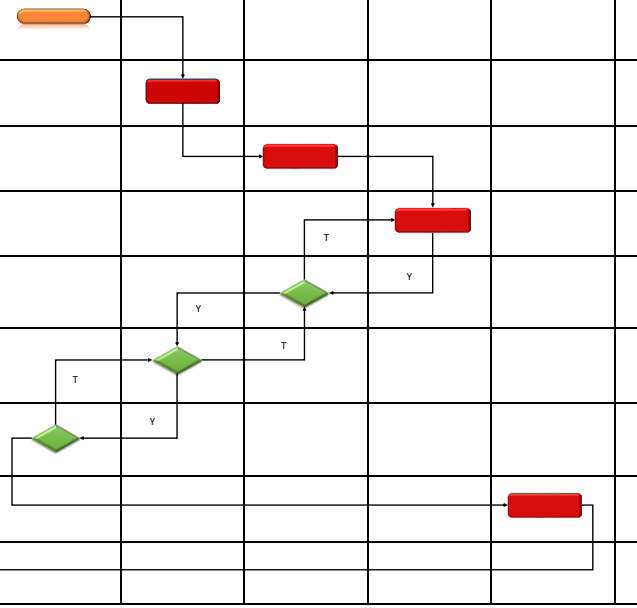

Mengetahui,
Kepala Pusat Penilaian Kompetensi

Jusman
NIP. 197405102000121001